

**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM DOKUMEN
AKTA NIKAH**

Gabriel Mario Novendra, Anshori
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
gabriel@gmail.com, anshori@gmail.com

ABSTRAK

Akta Nikah atau yang lebih dikenal dengan Buku Nikah merupakan akta otentik karena sengaja dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai alat bukti pernikahan. Di dalam perkawinan apabila seseorang memalsukan segala sesuatu untuk perkawinannya, padahal sebetulnya ia tahu bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana memberikan keterangan palsu terhadap dokumen akta nikah diatur dalam ketentuan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP. Dalam Perkara Nomor 256 K/Pid/2015 Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa berdasar pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Meskipun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa hanya 5 (lima) bulan. Solusi terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan dalam Putusan Nomor 4458/Pdt.G/2021/PA.JS adalah dimintakannya pertanggungjawaban kepada Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan untuk tetap menafkahi anak biologisnya yang bernama Sulthan Djindan. Dalam hal ini, meskipun suatu perkawinan antara Abdul Kadir Zailani Djindan dengan Prayuvita batal demi hukum, namun tanggungjawabnya untuk menafkahi anak biologisnya tidak ikut batal. Artinya Abdul Kadir Zailani Djindan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban nafkah bagi anaknya

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen, Akta Nikah

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP.¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam benak masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 4.

permasalahan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Percepatan kebijakan hukum pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan.²

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan merupakan suatu bukti bahwa akhlak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam-macam, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana.³ Salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat atau dokumen.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas menyatakan:⁴

- (1) Barangsiapa membuat surat Palsu atau memalsukan (kewajiban) memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Selanjutnya, dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:⁵

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam huruf (b) dan huruf (c), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isi tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam penelitian ini, tindakan pemalsuan surat atau dokumen yang dimaksud adalah dokumen akta nikah. Akta Nikah atau yang lebih dikenal dengan Buku Nikah merupakan akta otentik karena sengaja dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai alat bukti pernikahan

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ *Ibid*, Pasal 264

tersebut, kemudian PPN memberikan kutipan Akta Nikah kepada masing-masing suami isteri yang dapat digunakan oleh keduanya sebagai alat bukti pernikahan mereka.⁶

Di dalam perkawinan apabila seseorang memalsukan segala sesuatu untuk perkawinannya, padahal sebetulnya ia tahu bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).⁷ Pasal 6 UU Perkawinan mengatur terkait persyaratan perkawinan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁸

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak maupun untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Penelitian ini akan mengkaji terkait tindak pidana pemalsuan dokumen pernikahan yang tertuang dalam Putusan Nomor 256 K/Pid/2015 dengan Terdakwa Ruslan alias Nyong serta solusi terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pernikahan yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan yang tertuang dalam Putusan Nomor 4458/Pdt.G/2021/PA.JS dengan Penggugat Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djinda melawan tergugat Prayuvita binti Drs. Soetjahjo.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-

⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 29

⁷ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2006), hlm. 16

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁹

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Terhadap Dokumen Akta Nikah Perkara Nomor 256 K/Pid/2015

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara memalsukan.¹¹ Sementara menurut Adam Chazawi, pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.¹² Sementara pengertian surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti atau makna. Menurut Lamintang, surat adalah sehelai kertas atau yang lebih digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.¹³

Maka itu dapat dikemukakan bahwa pemalsuan surat adalah perbuatan yang bertujuan untuk meniru suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pemalsuan surat merupakan perbuatan yang dilarang. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur yaitu: *pertama*, membuat surat palsu. *Kedua*, surat itu dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, pembebasan hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu hal. *Ketiga*, maksud perbuatan itu dilakukan adalah untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Keempat, penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sementara unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) yaitu: *Pertama*, memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. *Kedua*, apabila surat itu dapat menimbulkan kerugian. *Ketiga*, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Buku nikah adalah alat bukti autentik sahnya suatu perkawinan. Karena itu, dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan, dalam kacamata hukum positif, adalah

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 639

¹² Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 3

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 9

dengan melihat apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh pejabat negara ketika melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan istri.¹⁴ Dalam hal ini, pejabat negara yang melakukan pencatatan perkawinan adalah Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan. Petugas Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pencatat permikahan yang berada dalam wilayahnya, dibantu oleh Penghulu yang biasa disebut dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah. Dengan adanya bukti autentik berupa buku nikah maka akibat hukum ditimbulkan adalah adanya jaminan hukum oleh negara karena dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya. Sebaliknya, perkawinan yang tidak memiliki buku nikah, atau yang dilangsungkan di luar pengawasan Petugas Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Tindak pidana memalsukan dokumen akta nikah merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana pemalsuan surat yang ketentuannya diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Selain pasal tersebut, Pasal 266 juga berkaitan dengan pemalsuan dokumen dalam hal ini pemalsuan akta autentik. Ketiga bunyi pasal tersebut antara lain:

Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁴ Muhammad Zein dan Mukhtar Al-shadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 36

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. XX

Pasal 266

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, dapat dikaitkan dengan Putusan Nomor 256 K/Pid/2015 dengan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan kedua melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kasus ini bermula ketika Ruslan Syamsiah alias Nyong meminta kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk membuat buku nikah dengan alasan untuk menggugat cerai istrinya. Kemudian, Terdakwa berinisiatif untuk membuat buku nikah palsu agar perceraian tersebut segera dilakukan, dan prosedur pemberkasan sidang pun lebih instan dan praktis, dengan alasan tidak mempunyai buku nikah sejak menikah pada tahun 2008. Terdakwa, memberikan identitasnya serta identitas istrinya kepada Hi Abuhasan Hamzah untuk mengisi identitas di buku nikah. Hi Abuhasan Hamzah kemudian bertemu dengan Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz pada Shalat Magrib di Masjid BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan meminta bantuannya untuk membuat buku keponakannya yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong, dengan alasan bahwa Terdakwa telah menikah sejak tahun 2008 namun belum memiliki buku nikah. Sesampai di rumah, Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz memberikan satu buku nikah dalam keadaan kosong kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah.

Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa pada saat meminta bantuan kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk membuat buku nikah, Terdakwa sudah mempunyai Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, yang berada di Istri Terdakwa yaitu saksi Korban Nurfaidah Umusagi alias Eda dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai kepada Nurfaidah Umusagi alias Eda di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008. Akibat perbuatan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong bersama-sama dengan saudara Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuat surat Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Korban Nurfaidah Umusagi alias Eda secara pribadi.

Putusan ini merupakan putusan Kasasi atas perkara Nomor 183/Pid.B/2014/PN.TTE yang dalam amarnya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Jaksa penuntut umum menilai, Putusan Pengadilan Negeri Ternate ini memiliki kekeliruan. Karena itu, pada tanggal 27 November 2014, Penuntut Umum mengajukan kasasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 9 Desember 2014. Dijelaskan dalam Pasal 224 KUHPidana, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 224 KUHPidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Maka itu, pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum secara prosedur undang-undang dinilai sah.

Dalam putusan kasasi dengan nomor perkara 256 K/Pid/2015, Majelis Hakim MA berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 138/Pid.B/2014/PN.TTE. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 138/Pid.B/2014/PN.TTE Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Syamsiah Alias Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua buah Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, atas nama suami Ruslan Syamsiah dan istri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2018; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nurfaidah Umasugi.
 - Satu lembar Surat Panggilan kepada Termohon atas nama Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63/Pid.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014.
 - Satu rangkap Surat Permohonan Gugatan Cerai Talak atas nama Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon atas nama Nurfaidah Umasugi, tanggal 17 Februari 2014.
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Solusi Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu yang Berakibat Dibatalkannya Suatu Perkawinan Sebagaimana Putusan Nomor 4458/Pdt.G/2021/PA.JS

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan, antara Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Prayuvita binti Drs. Soetjahjo sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Madari, S.Ag sebagai turut tergugat konvensi.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2006. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 1068/96/VI/2006 di Kantor Urusan Agama yang namanya tidak disebutkan. Padahal sebenarnya Penggugat pada waktu itu hanya menikah siri dengan Tergugat, karena pada waktu itu keadaan Penggugat sudah mempunyai seorang isteri yang sah bernama Anisa Adisca Jusup binti Kusno Jusup dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Putri Djindan. Dengan demikian perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat telah melanggar Pasal 71 a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Dari perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur yang diberi nama Sultan Djindan bin Abdul Kadir Zailani Djindan.

Dalam perkawinan siri antara penggugat dan tergugat sudah ada perjanjian sebelumnya, jika sudah melahirkan anak hasil pernikahan siri maka Penggugat akan menjatuhkan talak terhadap Tergugat. Alhasil setelah melahirkan anaknya yang bernama Sultan Djindan bin Abdul Kadir Zailani Djindan, maka Penggugat langsung menjatuhkan talak terhadap Tergugat, maka jatuhlah talak I Raj'i terhadap diri Tergugat, karena pernikahannya siri maka perkawinannya menjadi putus karena talak dan Penggugat pergi ke Manado, Sulawesi Utara. Ternyata perkawinan siri Penggugat dengan Tergugat diproses oleh Tergugat untuk menerbitkan Kutipan akta nikahnya melalui Kantor Urusan Agama yang namanya tidak disebutkan dengan memanfaatkan menggunakan KTP Penggugat yang tertulis masih belum kawin, karena memang Penggugat pada waktu itu belum memperpanjang KTP di Kantor Kelurahan Cipayung.

Setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tercatat itu, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu. Mengingat Penggugat masih terikat perkawinan dengan Anisa Adisca Jusup binti Kusno Jusup dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Putri Djindan sebagai isteri pertama, sudah selayaknya Kutipan Akta Nikah No. Nomor: 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu dapat dibatalkan.

Perkawinan kedua Penggugat dengan Tergugat berbenturan dengan syarat-syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal senada juga sebagaimana yang termaktub dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi batal demi hukum. Dengan didaftarkannya perkawinan siri Penggugat oleh Tergugat ke Kantor Urusan Agama, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri pertama yang bernama Anisa A. Jusup binti Kusno Jusup, dalam hal ini Tergugat dengan sengaja memanfaatkan identitas diri atau KTP Penggugat yang masih berstatus belum kawin.

Diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama menjadi cacat hukum, karena terhalang dengan perkawinan lain yang sah sesuai Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menyatakan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi (Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan) dengan Tergugat Konvensi (Prayuvita binti Drs. Soetjahjo) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Nomor 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu adalah batal demi hukum;
3. Menetapkan Buku Nikah Nomor 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu tidak berkekuatan hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan) untuk memberikan nafkah anak yang bernama Sulthan Djindan yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2006 sebagai anak biologis Penggugat Rekonvensi (Prayuvita binti Drs. Soetjahjo) dan Tergugat Rekonvensi (Prayuvita binti Drs. Soetjahjo) lahir diluar perkawinan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Prayuvita binti Drs. Soetjahjo) untuk membayar Biaya Pendidikan Sekolah SMP anak bernama Sulthan Djindan, Bulan Juli 2019 s/d Bulan Juni 2020 dan Bulan Juli 2021 s/d Bulan Juni 2022 seluruhnya sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya kesehatan sebesar Rp. 3.111.232,00 (tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa Prayuvita binti Drs. Soetjahjo telah memanfaatkan status belum menikah yang tertera dalam KTP suaminya untuk mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama agar pernikahannya dengan suaminya yang bernama Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan mendapat pengakuan di mata hukum. Padahal ia jelas mengetahui bahwa status Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan merupakan suami sah dari Anisa Adisca Jusup binti Kusno Jusup. Artinya Prayuvita binti Drs. Soetjahjo telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama.

Akibat dari perbuatannya, Majelis Hakim dalam amarnya menetapkan perkawinan antara Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan dengan Prayuvita binti Drs. Soetjahjo yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Nomor 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu adalah batal demi hukum serta menetapkan Buku Nikah Nomor 1068/96/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu tidak berkekuatan hukum.

Dalam hal ini, akibat hukum dari pemalsuan dokumen akta pernikahan adalah berupa batalnya suatu perkawinan Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan dengan Prayuvita binti Drs. Soetjahjo serta pencabutan akta nikah Nomor 1068/96/VI/2006 yang

telah didaftarkan oleh Prayuvita binti Drs. Soetjahjo ke Pengadilan Agama Pasar Minggu. Adapun solusi terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan dalam putusan ini adalah dimintakannya pertanggungjawaban kepada Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan untuk tetap menafkahi anak biologisnya yang bernama Sulthan Djindan. Dalam hal ini, meskipun suatu perkawinan antara Abdul Kadir Zailani Djindan dengan Prayuvita batal demi hukum, namun tanggungjawabnya untuk menafkahi anak biologisnya tidak ikut batal. Artinya Abdul Kadir Zailani Djindan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban nafkah bagi anaknya.

KESIMPULAN

Tindak pidana memberikan keterangan palsu terhadap dokumen akta nikah diatur dalam ketentuan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP. Namun dalam Perkara Nomor 256 K/Pid/2015 Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa berdasar pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun". Meskipun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa hanya 5 (lima) bulan.

Solusi terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan dalam Putusan Nomor 4458/Pdt.G/2021/PA.JS adalah dimintakannya pertanggungjawaban kepada Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan untuk tetap menafkahi anak biologisnya yang bernama Sulthan Djindan. Dalam hal ini, meskipun suatu perkawinan antara Abdul Kadir Zailani Djindan dengan Prayuvita batal demi hukum, namun tanggungjawabnya untuk menafkahi anak biologisnya tidak ikut batal. Artinya Abdul Kadir Zailani Djindan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban nafkah bagi anaknya.

REFERENSI

- Anshori, H, *Materi Kuliah Hukum Islam*, (Tangerang Selatan: Al- Qalam, 2022).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006).
- Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Bandung: Bandar Maju, 2005).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Muhammad Zein dan Mukhtar Al-shadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2006).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).